



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara No. 1-3 Telp. (0351) 4487000-4487007
Website : madiunkab.go.id Email : bag.adbang@mail.madiunkab.go.id
CARUBAN 63153

Madiun, 28 Nopember 2019

Yth. Sdr.

K e p a d a
KEPALA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN

di -

KABUPATEN MADIUN

SURAT EDARAN
NOMOR : 027/2187 /402.021/2019

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2020
DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Mendasarkan pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dan memperhatikan pula Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 027/1991/402.021/2019 tentang Tindaklanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020, maka beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut :

1. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) setelah RKA Perangkat Daerah Tahun 2020 disetujui oleh DPRD atau setelah ditetapkannya keputusan bersama DPRD dengan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Memastikan seluruh belanja kegiatan tanpa terkecuali pada OPD yang tertuang dalam APBD Tahun 2020 telah disusun, diinput dan diumumkan Rencana Umum Pengadaannya (RUP) dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada bulan Desember 2019.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman RUP pada SiRUP.

4. Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak terikat tahun anggaran.
5. Proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh KPA / PPK Tahun Anggaran 2019.
6. Proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2019, kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun 2020 atau setelah disyehkannya APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memastikan KPA/PPK melakukan persiapan pengadaan barang/jasa setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD atau setelah ditetapkannya keputusan bersama DPRD dengan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan menginput pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
8. Memerintahkan seluruh KPA/PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan sebelum Tahun Anggaran 2020.
9. Memastikan KPA/PPK pada tahap persiapan pengadaan untuk :
 - a. menyusun paket-paket pengadaan barang/jasa yang diperuntukan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah;
 - b. menyusun paket-paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha lokal dan/atau nasional.
10. Memastikan pelaksanaan konsolidasi pengadaan.
11. Persiapan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 7 , angka 8 dan angka 9 diatas meliputi :
 - a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan dan penetapan HPS; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
12. Reviu spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a diatas bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja (RKA) atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD atau setelah ditetapkannya keputusan bersama DPRD dengan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2020, yang meliputi: kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar.
13. Proses atau tatacara persiapan pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan yang diatur pada :
 - a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
14. Persiapan pengadaan dan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2020 yang harus dilakukan pada tahun 2019 sebagai contoh seperti pengadaan :
- Jasa Keamanan (Security);
 - Jasa Kebersihan (Cleaning Service);
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - Bahan Makanan untuk Rumah Sakit;
 - dan lain-lain pengadaan barang/jasa yang diperlukan dan harus tersedia mulai diawal bulan Januari 2020 atau pekerjaan yang pelaksanaannya membutuhkan jangka waktu yang lama atau pekerjaan yang harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu.
15. Input belanja kegiatan tahun anggaran 2020 kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dilakukan secara manual, mengingat sampai dengan saat ini aplikasi SIMDA TERBARU belum dapat diintegrasikan dengan SiRUP.
16. Seluruh kegiatan – kegiatan yang dialokasikan pada rekening Belanja Modal APBD Tahun 2020, proses pengadaan barang/jasa-nya (e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, tender, seleksi) sesuai petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
17. Memastikan KPA/PPK untuk melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan kontrak /surat pesanan dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau aplikasi E-Katalog/E-Purchasing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



BUPATI MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

TEMBUSAN :

Yth. Bapak BUPATI MADIUN
(sebagai laporan)